BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasiI penetian dan anaIisis data yang teIah diIakukan mengenai peIaksanaan hak anak pasca perceraian serta upaya yang dilakukan mantan istri untuk mendapatkan hak anaknya di Desa Masingai I dan Desa Masingai II Kecamatan Upau dapat disimpuIkan bahwa :

1. PeIaksanaan hak anak pasca perceraian menunjukkan hasil yang beragam:
 a. Berdasarkan lima kasus yang diteliti, pelaksanaan hak *hadhanah* pada kasus 1, 2, 4, dan 5 telah sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) KHI serta Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 UU No 1 Tahun 1974, karena anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibu. Meskipun para ibu bekerja, pengasuhan tetap terlaksana dengan baik dan tidak mengakibatkan penelantaran, dilihat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan anak. Adapun pada kasus 3, anak diasuh oleh nenek dari pihak ayah atas dasar kehendak anak. Pengasuhan anak tetap terlaksana, karena anak tidak terlantar dan masih di asuh oleh neneknya, tetapi kalau dikaitkan dengan dasar hukum yang berlaku kondisi tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan KHI maupun UU No 1 Tahun 1974, karena orang tua dari pihak ayah bukan pemegang hak *hadhanah* yang utama,

kecuali apabila ibu tidak memenuhi syarat sebagai pemegang *hadhanah*. Sementara, pada kasus 1 dan 2, meskipun ibu telah menikah lagi pengasuhan tetap berlangsung dengan baik dan tidak ditemukan adanya penelantaran atau dampak negatif terhadap anak. Oleh karena itu, hak *hadhanah* ibu dalam kedua kasus ini tidak bisa otomatis dikatakan gugur, walaupun mayoritas ulama mengatakan bahwa ibu yang telah menikah lagi maka hak *hadhanah* anak berpindah, tetapi menurut mazhab Hanafi dan Ibu Hazm itu fleksibel, untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

b. Berdasarkan lima kasus yang diteliti, pemenuhan nafkah belum terlaksana secara maksimal. Seperti pada kasus 1, 2, 3, dan 5 ayah hanya memberikan nafkah dalam jumlah dan waktu yang tidak menentu dan tidak mencukupi kebutuhan anak. Sementara pada kasus ke 4 ayah sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anak, kasus ini tidak menjalankan aturan yang berlaku seperti pada Pasal 41 huruf (b) UU No 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) KHI. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah setelah perceraian masih lebih bergantung pada kesadaran ayah dari pada mekanisme hukum yang dapat menjamin terpenuhinya hak anak, sehingga perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak belum terlaksana secara maksimal.

2. Upaya mantan istri untuk mendapatkan hak anak pasca perceraian belum dilakukan secara maksimal. Sebagian besar yaitu pada kasus 1,

2, dan 3 mantan istri tidak menempuh upaya apapun, baik melalui jalur kekeluargaan maupun jalur hukum litigasi. Pada kasus 4 dan 5 mantan istri hanya melakukan pendekatan secara kekeluargaan yaitu meminta langsung kepada mantan suami, tetapi tidak membuahkan hasil. Tidak ada satupun mantan istri yang mengajukan tuntutan nafkah anak ke Pengadilan Agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap hak anak belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga pemenuhan hak anak masih bergantung pada kesadaran ayah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang bercerai, diharapkan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan menjaIankan tanggung jawabnya dalam pengasuhan, dan pemenuhan nafkah sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bagi Pengadilan Agama, pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak pasca perceraian, termasuk mekanisme pengajuan tuntutan nafkah anak melalui Pengadilan Agama.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penggunaan mekanisme litigasi dalam menuntut hak nafkah anak pasca perceraian. PeneIitian tersebut

diharapkan dapat memberikan gambaran yang Iebih mendalam mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam memperjuangkan hak anak pasca perceraian.